

**INTERPRETASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH
HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO DALAM KONTEKS
SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 (TINJAUAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh

Nabilah Fikriyah

NIM. 05020121078



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah Fikriyah
NIM : 05020121078
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Interpretasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Hakim
Pengadilan Agama Mojokerto Dalam Konteks SEMA
Nomor 3 Tahun 2023 (Tinjauan Hukum Islam)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Mei 2025

Yang menyatakan,



Nabilah Fikriyah
NIM. 05020121078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nabilah Fikriyah

NIM : 05020121078

Judul : Interpretasi Kekekrasa Dalam Rumah Tangga oleh Hakim
Pengadilan Agama Mojokerto dalam Konteks SEMA Nomor 3
Tahun 2023 (Tinjauan Hukum Islam)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 2 Mei 2025
Pembimbing,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nabilah Fikriyah
NIM. : 05020121078
Judul : Interpretasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Hakim
Pengadilan Agama Mojokerto dalam Konteks SEMA Nomor
3 Tahun 2023 (Tinjauan Hukum Islam)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu,
tanggal 28 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji II


Dr. H. Muhammad Ghufron,
Lc., M.H.I
NIP. 197602242001121001

Penguji III


A. Mufti Khazin, M.H.I
NIP. 197303132009011004

Penguji IV


Abdul Haris Fikri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 16 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. H. Saifuddin Muslih, M.Ag,
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabilah Fikriyah
NIM : 05020121078
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nabilahfikriyah710@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Interpretasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Konteks SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Tinjauan Hukum Islam)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Senin 28 Juli 2025

Penulis



(Nabilah Fikriyah)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam fikih perceraian, khususnya dalam interpretasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh hakim di Pengadilan Agama Mojokerto dalam konteks SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan memberikan perlindungan bagi individu, termasuk dalam kasus perceraian akibat KDRT. Fokus penelitian ini adalah bagaimana *maqāṣid al-sharī'ah* dapat menjadi dasar pertimbangan bahwa KDRT merupakan alasan yang sah untuk perceraian, terutama bagi istri yang rentan menjadi korban. Penelitian ini menjawab rumusan masalah bagaimana interpretasi hakim Pengadilan Agama terkait KDRT?, Bagaimana putusan perceraian karena KDRT hakim Pengadilan agama? dan Bagaimana analisis hukum islam tentang interpretasi hakim Pengadilan Agama mengenai KDRT?.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Pendekatan ini diawali dengan teori umum mengenai fikih perceraian dan *maqāṣid al-sharī'ah*, kemudian dilanjutkan dengan analisis hasil penelitian mengenai interpretasi KDRT oleh hakim di Pengadilan Agama Mojokerto. Data penelitian bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dengan dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan data sekunder yang berasal dari berbagai referensi terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan hakim serta pegawai PPNPN selaku pemegang dan pengelola data tahunan perkara guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait kasus KDRT dalam konteks perceraian.

Hasil penelitian ini menemukan tiga hal utama. *Pertama*, hakim di Pengadilan Agama Mojokerto membagi KDRT menjadi dua jenis, yaitu kekerasan fisik dan psikis. Keduanya menjadi dasar utama dalam mempertimbangkan gugatan cerai, terutama jika korban memiliki bukti. *Kedua*, Putusan perceraian karena KDRT oleh hakim Pengadilan Agama menunjukkan bahwa majelis hakim telah mulai mengedepankan perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan, sebagai pihak yang paling rentan dalam relasi rumah tangga. *Ketiga*, KDRT tidak hanya merusak hubungan suami istri, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), martabat, serta keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan para penegak hukum dan pemegang kebijakan lebih memperhatikan perlindungan bagi korban KDRT, baik fisik maupun psikis. Mekanisme pembuktian dalam kasus KDRT psikis perlu diperjelas agar korban tidak mengalami kesulitan dalam menghadirkan bukti di persidangan. Selain itu, diperlukan prosedur hukum yang lebih cepat dan efektif agar korban tidak terlalu lama berada dalam situasi yang membahayakan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Landasan Teori.....	16
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM, MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH, DAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023.....	24
A. Perceraian dalam Hukum Islam	24
1. Definisi perceraian	24
2. Rukun dan syarat perceraian.....	26
3. KDRT menurut pandangan ulama.....	29
B. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	31
1. Pengertian	31
2. <i>Ḍarūriyyāt al-khamsah</i>	33
C. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.....	37
1. Pengertian dan Dasar Hukum	37
2. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang KDRT	40
BAB III INTERPRETASI KDRT OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023.....	42
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Mojokerto.....	42

1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto	42
2. Visi dan misi Pengadilan Agama Mojokerto	44
3. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto	46
B. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam Perkara KDRT	48
C. Interpretasi Hakim Terkait KDRT dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama.....	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INTERPRETASI KDRT DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	60
A. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Terkait KDRT	60
1. Fisik	60
2. Psikis.....	63
B. Analisis Hukum Islam terhadap Dasar Hakim.....	68
C. Analisis Hukum Islam terhadap Upaya Perlindungan Korban KDRT	69
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	84

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Kecamatan Mojokerto.....	47
Tabel 1. 2 Daftar jumlah kelurahan Kota Mojokerto.....	48



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Abdul, Hayyie, trans. oleh. *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Gema Insani, 2011.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. 1 ed., 2013.
- Helim, Abdul. *Maqāṣid al-sharī'ah versus Uṣūl al-Fikih (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Pustaka Pelajar, 2019.
- Muzammil, Iffah. *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Cet.1. Tangerang: Tsmart, 2019.
- Subroto, Joko. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bumi Aksara, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2013.

Jurnal Artikel/Skripsi Penelitian Ilmiah

- Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, Nomor 1 (3 Juli 2018): 73–92. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.
- . "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, Nomor 1 (3 Juli 2018): 73. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.
- Aldi Wijaya Dalimunthe. "Maqāṣid al-sharī'ah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." *Jurnal Al-Nadhair* 3, Nomor 01 (28 Juni 2024): 23–36. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>.
- Andaryuni, Lilik. "Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak)," 2024.
- Arifin, Bustanul, dan Lukman Santoso. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," 2016.

- Asmuni. "Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Warta*, April 2016, 16.
- Cahyadi, Irwan Adi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Brawijaya Law Student Journal*, 10 Juli 2014. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564>.
- Fantari, Diah Rahmi. "Program Strata Satu (Si) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru," 2019.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, Nomor 2 (15 Mei 2013): 361. <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>.
- Huda, Muhammad Hasbulloh. "Substansi *Al Maqâshid Al Syari'ah* Dalam Syari'at Islam." *Jurnal Pusaka* 9 (2017): 91–104.
- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, Nomor 1 (28 Juni 2016): 15–27. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU* 3, Nomor 02 (27 September 2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Jenifer, Alfit. "Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023" 5 (2024).
- Masodi, Masodi. "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, Nomor 1 (25 Januari 2022): 1–13. <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i1.45>.
- Muhammad, Ibnu. "Tijauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Tahun 2017." Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.
- Nur Indah Sari, Tiya. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Perspektif Khaled Abou El Fadl (Studi Kasus di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Nurbadrian, Didi Fuad. "Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta," 2020.
- Rahayu, Andrik Puji. "Nushuz Vis A Vis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) (Studi Penafsiran Ibnu Katsir dalam lafadz d{araba surah An-Nisa [4]: 34)." 2022.
- Rahmawati, Sonya. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

(Studi Kasus di Polrestabes Surabaya).” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2024.

Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, dan Fauziyah Putri Meilinda. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, Nomor 2 (21 Oktober 2023): 230–40. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.

Rohman, Holilur. “Analisis Kritis Terhadap Fikih Perceraian Responsif Gender: Studi Penerapan Kaidah al-Syari’ah.” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, Nomor 1 (3 Juli 2020): 20–41. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.20-41>.

Romawan, Farisma. “Tujuh Bulan, 2.027 Pasutri di Mojokerto Ajukan Perceraian - Radar Mojokerto.” *Tujuh Bulan, 2.027 Pasutri di Mojokerto Ajukan Perceraian - Radar Mojokerto*. Diakses 23 Maret 2025. <https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/824934462/tujuh-bulan-2027-pasutri-di-mojokerto-ajukan-perceraian>.

Wahidmurni. “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif.” *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Juli 2017, 17.

Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, Nomor 1 (30 April 2023): 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>.

Yudistiawan, Rahmat. “Perempuan Dalam Pusaran Sistem Perceraian (Pemahaman Konsep Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum),” 2019, 14.

Perundang-undangan

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.

Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 (2023)

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Mr, tanggal 07 Mei 2024.

Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi dalam Eliza v. dan Yuliansyah, Nomor 775 K/Ag/2024.

Data Elektronik

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU Nomor 23 Tahun 2004.” Diakses 10 Desember 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.

“JDIH Mahkamah Agung RI.” Diakses 12 November 2024. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail>.

“PA Pematangsiantar - Diskusi Hakim PA Pematang Siantar Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 (SEMA Nomor 3 Tahun 2023).” Diakses 28 Januari 2025. <http://www.pa-pematangsiantar.go.id/index.php/lain-lain/arsip-berita/1668-diskusi-hakim-pa-pematang-siantar-rumusan-hukum-kamar-agama-tahun-2023-sema-nomor-3-tahun-2023>.

“Sejarah Singkat PA Mojokerto.” Diakses 9 November 2024. <https://www.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

“SIMFONI-PPA.” Diakses 13 November 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

“Visi dan Misi Pengadilan.” Diakses 31 Januari 2025. <https://www.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>.

“Wilayah Yurisdiksi Pengadilan.” Diakses 31 Januari 2025. <https://www.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi-2>.

Hasil Wawancara

Arifin, Zainul. Hakim Pengadilan Agama Mojokerto. *Wawancara*. Mojokerto, 25 Februari 2025.

Hidayat, Arif. Hakim, Pengadilan Agama Mojokerto. *Wawancara*. Mojokerto, 25 Februari 2025.

Sulasmono, Achmad. Pegawai PPNPN Pengadilan Agama Mojokerto. *Wawancara*. Mojokerto, 25 Februari 2025.

Syarifuddin, M. Amir. Hakim, Pengadilan Agama Mojokerto. *Wawancara*. Mojokerto, 25 Februari 2025.